

**STATUS HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN SIRI DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh

Nama : Erha Sena

Nim : 20140610216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erha Sena

NIM : 20140610216

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT
PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan pada Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

Erha Sena

20140610216

MOTTO

“ Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh, jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua “

(Buya Hamka)

“first the ignore you, then they laught at you, then they fight you, then you win”

(Mahatma Ghandi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin

Dengan mengucap penuh dengan rasa syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah karena telah selesainya tugas untuk memenuhi sarjana strata-1 ini, ku persembahkan untuk mereka yang amat saya cintai

1. Ayahanda Yusri dan Ibunda Siti terimakasih atas pengorbanan selama ini yang diberikan tiada henti, terimakasih atas motivasi, dukungan dan mendengarkan keluh kesahku selama ini, selalu berjuang demi anak, tidak pernah berhenti memberikan segalanya yang terbaik, terimakasih atas segalanya.
2. Adikku Ramadani Safitri Nanda dan Hasbi Arianto yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan di setiap doanya dan menyemangatiku hingga study ini selesai pada waktunya.

Skripsi ini ku hasil perjuangan menuntut ilmu selama ini, ku persembahkan kepada mereka yang berharga dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **STATUS HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN SIRI DI INDONESIA**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat, tabiin, tabi'ut, dan para pengikutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis dengan senang hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam membantu penyelesaian Skripsi ini, Ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono SH, M.Hum, selaku kepala prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Ibu Dewi Nurul Musjtari SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya, ilmunya, bimbingan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmunya.
6. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat, yang selalu membantu mahasiswa dan mempermudah mahasiswa, dan menjadi idaman setiap mahasiswa.
7. Sahabat-sahabatku Selvi Novia, Diah Perwitasari, Devieka Uli, Lusita Yustiani, Nicky Della yang selama ini telah menjadi teman dalam suka dan duka yang selalu menjaga dan mengingatkanku ketika aku salah. Terimakasih yang tak terhingga untuk persahabatan selama 4 tahun ini.
8. Pendamping setiaku Aldi Rahandian yang selalu menemani dan mendampingi kemana pun selama mengerjakan skripsi ini. Semoga cepat menyusul jadi Sarjana.
9. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum yang menjadi keluarga kedua. Mengajarkan ku apa itu masa depan dan selalu menjadi tempat mencari Ilmu yang tidak diajarkan di Perkuliahan.
10. Adik-adikku Dya Septa Pratiwi, Rizky Andora, Sylmi, Mar'atun, Reni, Arum, Ivon dan masih banyak yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman cerita yang baik untuk 3 tahun ini.

11. Senior-senior Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menjadi panutan dan yang telah membagikan ilmunya kepada saya.
12. Tim Rechstaat Lomba Peradilan Semu UMY 2017, Rizki Prayogo, Fadila Jawas, Ansar, Dewi, Nova, Bella, Adit, Ari, Fatika, Fildzah, Crist, El, Yumaf, Arfian, Fatwa, Sandy, Budi yang telah menjadi teman satu perjuangan dalam Lomba. Senang bisa mencari ilmu dan pengalaman bersama.
13. Tim Yurisprudensi Lomba Peradilan Semu UMY 2018, Ansar, Ricko, Diwan, Tasya, Aisa, Ro, Jovanca, Aria, Syifa, Safira, Assagaf, Doni, Jihan, Rifki, Galuh, Rehan, Fikri, Rozi. Terimakasih untuk Piala bergilirnya, senang bisa berbagi ilmu dengan kalian.
14. Semua teman satu Provinsi, Teman satu Fakultas yang telah memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat mengoreksi Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang membacanya. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta

Erha Sena

ABSTRAK

Status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum dan perlindungan hukum bagi anak atas hak waris anak sebagai akibat perkawinan siri di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia termasuk golongan anak luar kawin, karena anak akibat perkawinan siri adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi anak atas hak warisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, sehingga hanya memiliki hak waris terhadap harta yang dimiliki oleh ibunya saja.

Kata Kunci : Status Anak Luar Kawin, Perlindungan Hukum, Hak Waris Anak

ABSTRACT

The legal status of children due to siri marriage in Indonesia still creates problems and uncertainties for the child. This study aims to determine how the legal status and legal protection for children on the right of inheritance of children as a result of siri marriage in Indonesia.

The research used is normative law research. The data used are secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Data analysis used in this research is descriptive analysis. The result of this research is the legal status of the child due to siri marriage in Indonesia including the outsider child, because the child due to siri marriage is a child born in unauthorized marriage so that there is no legal protection for the child on his inheritance rights. The child only has a civil relationship with his mother alone, so that only has inheritance rights to property owned by his mother only. The protection of marriage law to obtain the right of inheritance may use the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 stating that the married child has a civic relationship with his biological father as long as it is proved by science, so that the child has the legal protection of his inheritance rights .

Keywords: Marital Status of Married Children, Siri Marriage, Legal Protection, Child Inheritance Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Asas-asas Perkawinan	10
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	11
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
5. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan	21
6. Akibat Adanya Perkawinan.....	22
7. Larangan Perkawinan	27
8. Pencatatan Perkawinan.....	29
9. Putusnya Perkawinan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri	
1. Perkawinan Siri dalam Syariat Islam	31
2. Perkawinan Siri dalam Hukum Positif Indonesia	35
3. Alasan terjadinya Perkawinan Siri	38

C. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian dan Kedudukan Anak	38
2. Anak Sah	39
3. Anak Luar Kawin	40
4. Pengakuan Anak Luar Kawin	42
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	45
2. Sumber Hukum Waris Islam	46
3. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	49
4. Objek Hukum Waris Islam	51
5. Sebab-sebab Adanya Hak Mewaris dalam Waris Islam	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Data dan Bahan Penelitian	53
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	53
D. Teknik Analisis Hasil Penelitian.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia	55
B. Perlindungan Hukum Anak dan Hak Waris bagi Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia	59
1. Perlindungan Hukum bagi Anak Akibat Perkawinan Siri	59
2. Hak Waris Anak Akibat Perkawinan Siri di Indonesia.....	67
BAB V PENUTUP	
1 Kesimpulan.....	71
2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	